



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663
WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 680 /413.101/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.1/846/413.107/SK/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

- | | | |
|---|--|-------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : CATUR MAWAR | |
| 2. Jenis Layanan | : Taman Kanak - Kanak (TK) | ☐ |
| | : Taman Penitipan Anak (TPA) | ☐ |
| | : Kelompok Bermain (KB) | ☒ |
| | : Satuan PAUD Sejenis (SPS)* | ☐ |
| | - Pos PAUD | ☐ |
| | - Integritas TPQ | ☐ |
| | - | ☐ |
| 3. Alamat Sekolah | : Dusun Patuk RT/01 RW/02 Desa Sumberbendo | |
| | : Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan | |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 69773775 | |
| 5. Yayasan / Penyelenggara | : PKK | |
| 6. Tanggal Pendirian | : 01 Juli 2006 | |
| 7. Nomor SK Menteri Dalam | : AHU-0015176.AH.01.07.Tahun 2016 | |
| 8. Tanggal SK Menteri Dalam | : 10 Februari 2016 | |
| 9. Keterangan | : | |
| A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN | | |
| Terhitung Mulai Tanggal 25 Maret 2021 s.d 25 Maret 2026 | | |
| B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI. | | |
| C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN. | | |



Lamongan, 29 Maret 2021
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan


Drs. ADISUWITO, M.Pd.
Pembina Muda
NIP. 12610326 198512 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176
Fax. 0322- 318663
Lamongan

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/846/413.107/SK/2008

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

CATUR MAWAR

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor :
05.SK/PKK.DS/SBRD/VII/2008
Tanggal : **1 Juli 2007**

- a. Bahwa Yayasan /Lembaga **PKK** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.

- 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **PKK**
Alamat : Desa Sumberbendo, Kecamatan Mantup,
Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : **CATUR MAWAR**
Alamat : Desa Sumberbendo, Kecamatan Mantup,
Kabupaten Lamongan

Didirikan pada tanggal : **1 Juli 2006**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 31 Juli 2008

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lamongan



Drs. H. MUSTOFA NUR, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mantup
4. Ketua Yayasan/ Lembaga PKK